

Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/1/I/2023 Dalam Sidang Pembinaan Pranikah Bagi Personel POLRI Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Satuan Kerja Pada Polda Bengkulu)

Randi Bj Wijaya¹, Toha Andiko², Iim Fahimah³

¹²³ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

¹ randibjwijaya@gmail.com

² toha.andiko@gmail.com

³ iimfahimah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri pada Polda Bengkulu. Kedua, untuk menganalisis tinjauan Masalah Mursalah terhadap implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri pada Polda Bengkulu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke tempat objek penelitian, dimana peneliti mengunjungi dan meneliti Polda Bengkulu sebagai objek penelitian dengan cara dokumentasi dan wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota Biro Sumber Daya Manusia Polda Bengkulu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan dan melaksanakan sidang pranikah, berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 tentang Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri. Dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pranikah yang termasuk dari salah satu prosedur pelaksanaan perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang pranikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolisian tersebut tentang tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Kata Kunci: Surat Edaran Kapolri; Pranikah; Masalah Mursalah;

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah budaya yang teratur yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Perkawinan juga merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang baik, negara Indonesia juga telah menjamin keberadaan perkawinan di dalam konstitusi tertulisnya, yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum/30 : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Tatanan hidup dalam rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar rasa cinta kasih dan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Namun terkadang sebuah pernikahan yang kokoh dan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih yang pada awalnya begitu indah pasti bertemu rintangan dan tantangan. Perkawinan tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, pasti ada saja masalah-masalah yang membuat retaknya perkawinan dan berujung pada perceraian. Karena itu pasangan suami istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan. Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadi perceraian.

Syariat Islam lebih mengedepankan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Dalam Islam, pasangan suami istri yang memiliki problema dalam rumah tangga tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang yang terlanjur kusut bukan tidak mungkin untuk disusun kembali. Namun jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan suami istri daripada memutuskan mereka, akan tetapi ketika hubungan pasangan suami istri tak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu, yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi sengsara dan menyakitkan, maka dibenarkanlah perceraian walaupun perceraian itu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah.

ada jalan keluar yang lebih baik dibandingkan bercerai, maka hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk pernikahan, bagi anggota polri, personilnya saja harus melewati beberapa syarat yang sebenarnya cukup memberatkan bagi anggotanya. Seperti anggota yang baru menyelesaikan pendidikan pembentukan, baru boleh menikah ketika telah menjalani masa ikatan dinas selama kurang lebih dua tahun. Sebelum melakukan pernikahan anggota wajib melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan bagi anggota Polri dan juga bagi individu lainnya adalah hubungan sakral untuk membangun mahligai kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri yang harus dijaga kesuciannya dengan didasarkan pada nilai- nilai agama dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Diharapkan proses pernikahan yang mengubah status keluarga anggota Polri dari bujangan menjadi berkeluarga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja dengan adanya tanggung jawab baru dalam status telah berkeluarga. Proses pernikahan tersebut perlu diatur untuk

menjamin terjaganya harkat dan martabat serta kelanggengan kehidupan rumah tangga anggota Polri.

Dalam rangka menciptakan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 5 yaitu dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Polri harus memenuhi persyaratan. Kaitan perkawinan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara bersumber pula dari ketentraman dan kesejahteraan dari negara-negara kecil yang tidak lain keluarga-keluarga rakyatnya. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negaranya khususnya Polri selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Polri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatannya pada perundang-undangan yang berlaku. Polri bekerja dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian dibutuhkan kesiapan mental dan fisik yang tangguh. Anggota Polri juga manusia biasa, yang mempunyai kebutuhan biologis dan dorongan seksual, sebagai tempat penyaluran kebutuhan seksual yang paling baik adalah perkawinan, karena dengan berkeluarga seseorang akan lebih tenang hidupnya dan lebih terjaga dari hal-hal maksiat.

Polri mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Polri juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang berlaku termasuk dengan perkawinannya. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus melakukan aturan-aturan tertentu sebelum melakukan perkawinan secara umum.

Sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga berperan sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan suatu Negara, termasuk keluarga Polisi. Mempersiapkan dengan sungguh-sungguh generasi terbaik bagi institusi Polri khususnya dan bangsa Indonesia umumnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri, bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pembinaan pranikah. Sidang pembinaan pranikah di Institusi Polri dilaksanakan oleh BP4R yaitu Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Dengan demikian, diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga.

Sidang pra nikah adalah sidang yang dilaksanakan anggota Polri sebelum melaksanakan nikah resmi di KUA. Sidang tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan orang tua anggota Polri dan juga orang tua calonnya. Sidang pra nikah merupakan prosedur terpenting yang bisa jadi acuan bagi anggota Polri untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Polri diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Setiap pesan moral yang disampaikan dapat seoptimal mungkin dipahami agar hadir suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah anggota Polri.

Melalui tahapan sidang pembinaan pranikah oleh BP4R, calon anggota baru dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Calon pendamping hidup anggota Polri dapat lebih siap sehingga di masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul.

Melihat dan memahami perkembangan dan tantangan yang sangat besar bagi keluarga saat ini, serta besarnya struktur organisasi Polri, perlu kiranya dibuat panduan sidang pembinaan nikah yang akan menjadi acuan bagi seluruh tingkat/wilayah. Diharapkan setiap pesan moral yang disampaikan dapat seoptimal mungkin dipahami oleh calon mempelai.

Dasar hukum pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Perkapolri” saja). Sidang Pembinaan Pranikah adalah sidang pembinaan nikah yang mana termasuk sebagai tahapan yang akan dijalani oleh setiap calon mempelai yang akan membentuk keluarga di lingkungan Polri. Sidang pembinaan nikah oleh BP4R didasari oleh Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 tentang Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri. Sidang Pembinaan Pranikah merupakan tahapan yang paling penting karena dapat dijadikan indikator dalam menciptakan keluarga terbaik bagi institusi Polri. Dengan menggelar Sidang Pembinaan Pranikah, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya situasi dan kondisi yang mengancam keutuhan keluarga.

Selain itu, pada prinsipnya Perkapolri hanya mengikat dan berlaku secara internal institusi, tetapi dalam penerapannya diberlakukan juga terhadap individu lain yang tidak memiliki hubungan kerja sama sekali dengan Polri maupun instansi pemerintahan lain. Hal itu karena Sidang Pembinaan Pranikah bukan hanya harus dihadiri dan dijalani oleh anggota Polri saja, tetapi anggota Polri beserta calon pasangannya. Padahal sebenarnya calon pasangan dari anggota Polri yang bukan merupakan pegawai negeri pada Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Jumlah seluruh personil satker jajaran di Polda Bengkulu bulan September 2023 adalah 6.504 yang terdiri atas 6.286 Polri dan 218 ASN Polri. Dengan jumlah pengajuan Perkawinan pada Satker Polda Bengkulu dari bulan Januari sampai dengan September 2023 mencapai 27 Perkawinan. Serta dengan jumlah pengajuan Perceraian pada Satker Polda Bengkulu dari bulan Januari sampai dengan September 2023 mencapai 11 Perceraian.

Dalam upaya untuk mencegah tingginya angka perceraian, dapat dilihat pada tahapan pelaksanaan pernikahan yang mesti dilakukan oleh setiap anggota Polri sebelum menikah. Upaya yang dimaksud yaitu pelaksanaan Sidang Pranikah oleh pihak kepolisian. Dalam praktek pelaksanaannya pun, Sidang Pembinaan Pranikah ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permohonan Sidang Pembinaan Pranikah harus diajukan jauh-jauh hari sebelumnya, tidak boleh secara tiba-tiba, tanggal dan waktu Sidang Pembinaan Pranikah yang telah dijadwalkan bisa berubah secara tiba-tiba dan diundur sampai dengan waktu tertentu sehingga memakan waktu yang lama.

Sedangkan permasalahan lain, apabila anggota Polda Bengkulu tidak mengikuti pelaksanaan Sidang Pranikah, yang bersangkutan akan dikenakan aturan yang berlaku yaitu pelanggaran dalam kedisiplinan yang bisa berujung pada anggota yang bersangkutan dikenakan sanksi baik berupa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau pelanggaran disiplin Polri.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri perspektif Masalah Mursalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Peneliti memilih di Polda Bengkulu tepatnya pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup keseharian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan penerapan atau implementasi suatu peraturan tertulis dalam pelaksanaannya di lapangan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 terhadap pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri di Polda Bengkulu, kemudian diperoleh hasil analisis terkait tata cara pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi anggota Polri pada Polda Bengkulu yang kemudian di telaah lebih dalam menggunakan teori Masalah Mursalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri di Polda Bengkulu.

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam berumah tangga, perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri, bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pranikah. Sidang pra nikah di Institusi Polri dilaksanakan oleh BP4R yaitu (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk). Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri. Dengan demikian, diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga. Pada Institusi Polri di Polda Bengkulu telah mensosialisasikan dan mengarahkan serta memberikan pembekalan berkaitan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 tentang Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri terhadap Personil Polda Bengkulu terhadap Anggota Polri yang mengajukan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk sebagai berikut:

Berdasarkan Arahan dari Irwasda Polda Bengkulu pada saat Apel Pagi perihal.

Untuk anggota yang sudah tidak tahan lagi untuk menikah, agar segera mengajukan dan melengkapi persyaratan untuk menikah ke Bag Wapers Biro SDM Polda Bengkulu. Jangan sampai di kemudian hari terdapat oknum anggota Polri yang dapat merusak citra dan nama baik Kepolisian. Untuk Bintara Remaja yang belum lepas ikatan dinas selama 2 tahun, jika sudah tidak tahan lagi untuk menikah agar dapat menghadap pimpinan dan mengajukan rekomendasi surat izin nikah dari atasan. Jangan sampai karena tidak mendapatkan izin dari pimpinan untuk menikah anggota tersebut di kemudian hari melakukan tindakan asusila yang dapat mencoreng instansi Polri. Karena mempertahankan dan menjaga nama baik instansi polri ini sangat sulit bahkan 1000 kebaikan yang telah kita lakukan dapat rusak dan hancur karena suatu masalah dan oknum. Sekarang ini banyak sekali anggota Polri pada

Polda Bengkulu yang mengajukan izin Cerai kepada pimpinan. Hal ini sangat merepotkan bagi pimpinan karena pada saat sedang lagi senang senang dan bahagia nggak ngajak ngajak ketika pada saat sedang susah ngajak ngajak. Bagi anggota yg mengajukan izin Cerai agar mendapatkan Sanksi Disiplin. Serta pada saat Apel Pagi agar Bag watpers mendata dan mengumumkan data dan nama personil dan permasalahan yang mengajukan izin perceraian.

Sebagaimana penjelasan oleh Kabag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu:

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri, Sidang Pra nikah wajib diikuti oleh anggota Polri yang akan melakukan pernikahan termasuk anggota Polri yang berada di lingkungan Polda Bengkulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polda Bengkulu adalah para anggota Polri yang akan menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi Kepolisian. Tujuan dari sidang Pra Nikah bagi anggota Polda Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan akan tugas dan tanggungjawab anggota Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta memiliki resiko yang tinggi. Sehingga akan menimbulkan rasa saling pengertian dan saling mendukung demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang harmonis di kemudian hari dan terhindar dari permasalahan rumah tangga salah satunya perceraian.

Ada tiga tahapan proses yang harus dilalui oleh anggota Polri dan calon suami atau isteri untuk bisa mendapatkan surat izin kawin yaitu tahap awal (persiapan berkas), tahap pelaksanaan (sidang), dan tahap terakhir.

Tahap awal persiapan berkas, yaitu calon pengantin terlebih dahulu melengkapi persyaratan, kemudian persyaratan diperiksa kevalidannya oleh Biro SDM (Bag Watpers) dan Bid Propam, barulah disampaikan ke kepada yang berhak yaitu Kapolda/Wakapolda.

Menurut peneliti, maksud adanya prosedur pembinaan pra nikah bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai anggota Polri adalah, pertama, pemberitahuan kehendak nikah yang disampaikan kepada Kabag atau Kasubdit, dimaksudkan agar tidak ada anggota Polri yang nikah tanpa sepengetahuan kepala bagian dan tanpa melalui prosedur. Jika hal tersebut terjadi pasti, akan berdampak buruk bagi keluarga serta institusi Polri.

Kedua, diwajibkan ada surat persetujuan dari orang tua masing- masing calon pengantin dan surat tidak keberatan dari masing-masing calon pengantin, dimaksudkan agar keluarga kedua belah pihak sama- sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut.

Ketiga, diwajibkan ada surat pernyataan kesanggupan dari calon suami dan isteri, dimaksudkan agar calon suami dan isteri benar-benar sudah berjanji bahwa dirinya akan sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suami atau isteri yang berprofesi sebagai anggota Polri. Surat pernyataan kesanggupan dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada hanya persyaratan dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.

Keempat, diwajibkan ada surat rekomendasi dari Kabid Propam Polda Bengkulu, dimaksudkan dengan adanya surat rekomendasi dari bagian Bid Propam Polda Bengkulu menunjukkan bahwa anggota Polri yang akan menikah sudah melengkapi berkas dan tidak ada unsur kepaluan dan kebohongan karena sudah dicek kebenarannya oleh bagian Bid Propam.

Kelima, diwajibkan melampirkan surat keterangan kesehatan dari masing-masing calon pengantin, surat hasil test kehamilan dari calon isteri dan surat keterangan belum pernah menikah dari masing-masing calon pengantin. Ini dimaksudkan agar masing-masing dari calon pengantin benar dinyatakan sehat.

Adapun maksud dari diwajibkannya melampirkan surat test kehamilan bagi calon isteri adalah agar diketahui dan dipastikan bahwa calon isteri tidak dalam keadaan hamil, tidak ada unsur kehamilan di luar nikah. Sebagaimana hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

Keenam, diwajibkan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari calon suami atau isteri yang tidak berprofesi sebagai pegawai negeri, dimaksudkan agar keluarga dari calon suami atau isteri adalah dari keluarga yang baik-baik, tidak dari kalangan yang mempunyai catatan kriminal.

Kemudian selebihnya persyaratan umum yaitu lampiran surat-surat dokumen data diri yang meliputi fotocopy ijazah terakhir dari calon suami atau isteri, fotocopy ijazah Polri, foto geng, fotocopy surat keputusan pangkat pertama, fotocopy KTP calon suami atau isteri dan orang tua calon suami atau isteri, serta formulir N-1 sampai dengan N-4 dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan formulir catatan sipil bagi yang Non Muslim.

Berdasarkan pasal 10 Perpol 6 Tahun 2018 dalam prosedur pernikahan bagi anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan, harus mendapatkan izin oleh pejabat berwenang. Setiap golongan anggota Polri mempunyai pejabat yang berbeda-beda dalam memberikan izin nikah adalah sebagai berikut:


- 1) Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, pegawai Negeri Sipil golongan IV/d dan IV/e.
- 2) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c.
- 3) Kepala Biro perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil Polri golongan IV/b ke bawah di lingkungan Markas Besar Polri,
- 4) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademik Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Birgade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah di lingkungannya.
- 5) Kepala Kepolisian daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil Polri golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan II di wilayah;
- 6) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah.

7) Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil Polri golongan II ke bawah wilayahnya;

Dari hasil wawancara di atas, peneliti mewawancarai lagi dengan salah satu anggota Biro SDM Polda Bengkulu mengenai izin pernikahan, dia mengatakan bahwa:

“Setiap anggota Polri yang berdinasi di Satker jajaran Polda Bengkulu apabila akan melaksanakan pernikahan wajib mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah itu anggota Polri bersama calon suami/isteri akan mendapatkan pengarahannya, Kasatker segera meneruskan permohonan izin nikah anggota Polri kepada pejabat yang berwenang untuk diteruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan nikah”.

Dari keterangan di atas, mengenai prosedur untuk izin menikah bagi anggota Polri di Polda Bengkulu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, karena syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh gambar prosedur tahap persiapan dalam mengajukan pernikahan bagi anggota Polri di Polda Bengkulu sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

a. Sidang pembinaan pernikahan dihadiri:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- 2) Orang tua/wali dari kedua calon mempelai;
- 3) Perangkat sidang yang terdiri dari:
 - a) Ketua sidang
 - b) Anggota (perwakilan dari Itwasda dan Bid Propam)
 - c) Rohaniwan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha)
 - d) Staf Bid Propam, dan ibu Bhayangkari

b. Susunan acara sidang pembinaan pernikahan tingkat Polda Bengkulu.

- 1) Sidang dibuka oleh Ketua Sidang;
 - 2) Pembinaan dari Itwasda;
 - 3) Pembinaan dari Bidpropam;
 - 4) Pembinaan dari Bhayangkari;
 - 5) Pembinaan dari Rohaniwan.
- c. Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan.
- 1) Sidang dibuka oleh Ketua Sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan;
 - b) Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan;
 - c) Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan;
 - d) Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Pembinaan oleh anggota Itwasda terkait dengan tugas Itwasda sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri.
 - 3) Pembinaan oleh Propam Polri dengan materi sebagai berikut:
 - a) Informasi berkaitan Tugas pokok dan fungsi Propam Polri;
 - b) Informasi tentang ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri;
 - c) Informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.
 - 4) Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut: 1)
 - a) Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari
 - b) Atribut Bhayangkari
 - c) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bhayangkari.
 - d) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari.
 - e) Hak Dan Kewajiban Bhayangkari /Istri.
 - 5) Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi sebagai berikut:
 - 6) Membina keluarga bahagia /harmonis menurut kajian agama masing-masing (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik);
 - 7) Hak dan kewajiban seorang suami/istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama.

Tahap Akhir

- a. Ketua Sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan;
- b. Penandatanganan Berita Acara Sidang pembinaan nikah oleh Ketua dan anggota sidang;
- c. Memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri di Polda Bengkulu

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa Allah swt, tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat. Karena itu, Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi. Bermula dari sini dan dalil-dalil nash, maka ulama membuat sebuah kaidah pokok bertujuan untuk mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.

Al-Maslahah adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan dan bermanfaat serta menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mewujudkan al-Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurniaan pengabdian kepada Allah.

Jika dilihat dari hukum Islam, pelaksanaan sidang pra nikah di lembaga kepolisian RI menurut penulis termasuk dalam al-Maslahah tingkatan Tahsiniyyah, karena dalam tahapan sidang bimbingan menyebutkan secara komprehensif terkait syarat-syarat yang tidak ada dalam nash Al-Quran dan Sunnah secara implisit. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai masalah dengan jenis kebutuhan sekunder atau hajiyat, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Kebijakan Kapolri dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diulas dalam bab sebelumnya yang mewajibkan bagi seluruh anggota Pegawai Negeri di lembaga Polri, diyakini dapat memberikan banyak kemaslahatan, meskipun dalam syariat hukum Islam belum ditetapkan.

Pada tahap ketiga yakni tahap akhir dari sidang pra nikah di lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Dalam tahap ini dilakukan penandatanganan berita acara sidang dan pemrosesan Surat Izin Kawin bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari instansi terkait untuk melangsungkan pernikahan di KUA setempat.

Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil al-Maslahah al-Mursalah sebagai penyelesaiannya.

Penggunaan metode al-Maslahah al-Mursalah sangatlah tepat, karena permasalahan ini tidak diatur dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Penerapan al-Maslahah al-Mursalah dalam sidang bimbingan pra nikah di lembaga Polri. Mengacu pada persyaratan yang diberikan Imam al-Ghazali mengenai batasan operasional al-Maslahah al-Mursalah.

1. al-Maslahah al-Mursalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama jiwa, akal, harta, dan keturunan).
2. al-Maslahah al-Mursalah tidak bertentangan dengan Alqur'an, al-Sunnah dan Ijma'.
3. al-Maslahah al-Mursalah tersebut menempati level Tahsiniyyah.
4. Kemaslahatan harus berstatus qath'i atau dzanni yang mendekati qath'i.

Sidang pra nikah di lembaga Polri sudah memenuhi syarat-syarat al-Maslahah al-Mursalah. Sehingga berdasarkan al-Maslahah al-Mursalah, sidang bimbingan pra nikah di lembaga Polri dapat dijadikan kewajiban bagi seluruh Pegawai Negeri Pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Dari keterangan tersebut, Polri mempunyai cara untuk bisa mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis, sebagai berikut:

1. Rumah tangga di bangun berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi

Niat awal ketika membangun sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah baik dalam agama maupun sah dalam aturan Negara dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan hanya atas dasar cinta saja.

2. Rumah tangga dibangun dengan rasa kasih sayang

Membina keluarga yang bahagia dan sakinah tanpa adanya mawaddah dan rahmah, maka tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman dalam sebuah keluarga, karena ketiganya itu saling terikat satu sama lain. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.

3. Bersyukur telah dikarunia pasangan hidup

Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban bagi setiap hamba-hamba-Nya karena tidak sedikit manusia yang sampai akhir hayatnya tidak mempunyai pasangan dan bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Jadi, bila kita telah dipertemukan dengan pasangan hidup kita, maka kita harus bersyukur. Bersyukur dengan cara menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, maka kita sebagai pasangannya harus bisa saling menutupi dan melengkapi kekurangannya satu sama lain.

4. Memilih kriteria pasangan yang tepat

Kita harus mencari pasangan yang memiliki keyakinan (beragama Islam) yang sama. Berasal dari keturunan dan keluarga yang kita percaya dan baik, mempunyai akhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik. Selain itu, juga harus mencari pasangan yang bisa menghormati orang tuanya.

5. Menjalankan hak dan kewajiban

Sebagai suami dan isteri dengan baik suami harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, begitu juga dengan isteri harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

6. Melaksanakan asas musyawarah dan suka memaafkan

Dalam kehidupan berumah tangga sikap bermusyawarah antara suami isteri merupakan suatu yang sangat perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama hidup musyawarah diamalkan.

Dengan demikian dilihat dari Hukum Islam pembinaan pranikah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, guna menunjang anggota Polri dan sebagai suami atau istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun ada juga faktor penghambat yang sehingga menyebabkan kurang efektifnya dari sebuah pelaksanaan pembinaan pranikah ini yaitu mengenai jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan pemateri dari pihak kepolisian yang tidak berlatar belakang dari bidang perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Institusi Polri di Polda Bengkulu telah mensosialisasikan dan mengarahkan serta memberikan pembekalan berkaitan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 dalam Sidang Pembinaan Pranikah bagi Personel Polri terhadap personil anggota Polri yang mengajukan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polda Bengkulu adalah para anggota Polri yang akan menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan. Permohonan izin kawin harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 45 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Kemudian menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan, anggota Polri beserta pasangan harus datang 30 menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dimulai, di dampingi oleh orang tua/ wali dari kedua calon mempelai. Tahap pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, orang tua/ wali dari kedua calon mempelai, serta perangkat sidang yang terdiri dari ketua sidang, anggota perwakilan dari Itwasda dan Bidpropam, rohaniwan, staf Bidpropam, dan ibu Bhayangkari. Susunan acara dan pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan antara lain sidang dibuka oleh ketua sidang, pembinaan dari Itwasda, pembinaan dari Bidpropam, pembinaan dari Bhayangkari dan pembinaan dari Rohaniwan. Tahap akhir sidang pembinaan pernikahan ialah ketua sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan, kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sidang pembinaan nikah oleh Ketua dan anggota sidang, dan memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat yang berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.
2. Dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pranikah bagi anggota Polri. Pelaksanaan sidang pra nikah bagi anggota Polda Bengkulu adalah para anggota Polri yang akan menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan. Jika dilihat dari maksud dan tujuannya dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyat (skunder), diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari masing-masing calon pengantin, dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di masyarakat, menjaga nama baik suami atau istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga di dalam ruang lingkup institusi Kepolisian. Berdasarkan hal di tersebut, maka sidang pranikah banyak memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota Polri. Hal ini dimaksudkan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri atau suami anggota Polri selama berdinis di Kepolisian, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada isteri ketika ditinggal dinas di luar. Sehingga sidang pranikah masuk ke dalam kategori masalah mursalah karena berhubungan dengan kepentingan pribadi dan umum serta mengandung kebaikan dan manfaat yang nyata bagi agama dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir. 2011.
- Al-Hasan, Abu dan Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ahkam fi Ushul alAhkam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404.
- Al-Jaziri, Abdurahman. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. 2009.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI Al-Hikmah. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djazuli dan I Nuroel Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2003
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri*, Jakarta: Biro Watpres SSDM Polri, 2017
- Khallaf,, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- Lestari, Novita. *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Mizani*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalla Indonesia. 2009
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman,. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan. Jakarta: UIPress, 2007.
- M, Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu. 2008.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.3. Jakarta : Kencana, 2010.

- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academi & Tazaffa, 2013.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito, 1992.
- Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ramulyo, Mohd Idris, S.H, M.H, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rifa'i, Moh. Fiqih Islam Lengkap, Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Semarang, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Satjipto Raharjo, dan Anton Tabah, Polisi Pelaku Dan Pemikir, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sukanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006.
- Suryabrata, Sumardi. Metode Penelitian. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2, Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah. Analisa Tahanan, Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Yunus, Muhammad. Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. 1973.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/1/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Sidang Pembinaan Pranikah bagi Pegawai Negeri pada Polri.
- Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/ Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu.

Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1928/VIII/BIN.1/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang kegiatan penanaman pohon dalam upaya mengantisipasi El Nino.